Jurnal YUDISIAL

jurnal.komisiyudisial.go.id
E-ISSN: 2579-4868
Vol. 19 No. 2 Agustus 2026

STATUS HUKUM MAHAR ISTRI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH KELUARGA

THE LEGAL STATUS OF WIFE'S MAHR USED IN THE CONSTRUCTION OF A FAMILY HOUSE

Mansari
Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia
Email: mansari@unida-aceh.ac.id (*Correspondence*)

Irwansyah
Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia

Article Submitted: 8 February 2026; revised: 8 November 2026; accepted: 11 November 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v19i2.786

ABSTRAK

Kajian ini membahas permasalahan hukum dalam perkara cerai talak, yaitu putusan mahkamah syar'iyah yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi istri mengenai pengembalian mahar yang telah digunakan untuk pembangunan rumah tidak dapat diterima. Padahal, Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mahar merupakan hak milik istri yang harus diakui secara hukum. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan mahar untuk kepentingan keluarga dapat mengubah status hukumnya sebagai harta bawaan istri. Selain itu, penelitian ini menelaah apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna telah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan sumber utama berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna, serta didukung oleh doktrin hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menelaah keterkaitan antara norma hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mahar untuk pembangunan rumah tidak mengubah status hukumnya sebagai harta bawaan istri. Gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan pembuktian, kualifikasi hubungan hukum, dan cacat formil dalam gugatan. Putusan tersebut dinilai telah mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum karena tidak menutup hak istri untuk mengajukan gugatan kembali dengan konstruksi hukum yang tepat. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim secara konsisten menilai status

harta berdasarkan asal-usul dan waktu perolehannya serta memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai klasifikasi harta perkawinan guna mencegah cacat formil dalam pengajuan gugatan.

Kata kunci: mahar istri; harta bawaan; harta bersama; pertimbangan hakim; kepastian hukum.

ABSTRACT

This study examines a legal issue arising in a husband-initiated/talaq divorce proceeding, in which the court declared the wife's claim in reconvention for the return of mahr used to construct a house inadmissible. However, Article 32 of the Compilation of Islamic Law provides that mahr is the wife's property, a right that must be legally recognized. The primary research question is whether the use of mahr for family purposes can alter its legal status as the wife's separate property. The study also assesses whether the judicial reasoning in Judgment Number 407/Pdt.G/2025/MS.Bna reflects justice, legal utility, and legal certainty. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through a literature review, drawing primarily on the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and Judgment Number 407/Pdt.G/2025/MS.Bna, supplemented by legal doctrine. The materials were subjected to qualitative analysis to examine the relationship between legal norms and the judicial reasoning underlying the judgment. The findings indicate that using mahr to construct a house does not alter its legal status as the wife's separate property. The claim in reconvention was declared inadmissible due to evidentiary issues, the legal characterization of the relationship, and procedural defects in its filing. The judgment is considered to reflect the principles of justice, legal utility, and legal certainty, as it does not preclude the wife from refiling her claim under an appropriate legal framework. This study recommends that judges consistently assess the legal status of property based on its origin and time of acquisition and provide parties with guidance on the classification of marital property to prevent procedural defects in filing claims.

Keywords: wife's mahr; separate property; joint marital property; judicial reasoning; legal certainty.

I. PENDAHULUAN

Mahar dalam hukum perkawinan Islam ditempatkan sebagai hak mutlak istri yang muncul sejak akad nikah dilangsungkan (Musawar, 2020). Istri dapat menggunakan, mengalihkan atau memberikan pinjaman kepada siapa pun menjadi haknya, karena memperoleh pengakuan secara yuridis (Desminar, 2021). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas mahar sebagai harta bawaan atau sebagai harta bersama (Zubaidi, 2021). Kedua ketentuan ini hanya mengatur harta bersama diperoleh selama terjadinya perkawinan dan harta bawaan didapatkan sebelum terjadinya perkawinan (Mansari et al., 2025). Bila merujuk pada definisi dalam kedua aturan tersebut, mahar cenderung lebih tepat dikategorikan sebagai harta bawaan karena diperoleh sebelum terjadinya perkawinan.

Permasalahan muncul bila mahar yang telah diserahkan kepada istri digunakan selama masa perkawinan, baik untuk kepentingan keluarga maupun kepentingan suami. Secara fikih dan hukum positif Islam, penggunaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan status kepemilikan istri atas mahar, karena mahar menjadi hak miliknya. Apabila penggunaan dilakukan atas permintaan atau inisiatif suami tanpa adanya hibah yang sah dari istri, maka timbul hubungan hukum berupa utang yang harus

dibayar. Permasalahannya adalah manakala mahar tersebut digunakan untuk pembangunan rumah yang digunakan untuk kepentingan bersama pasangan suami istri, sehingga muncul pertanyaannya apakah menjadi harta bersama atau kontribusi suka rela istri atau menjadi utang bagi suami yang harus dibayarkan kepada istrinya.

Pertanyaan tersebut menjadi isu menarik didiskusikan karena salah satu putusan dengan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna menyatakan tidak dapat menerima terhadap tuntutan utang mahar yang dituntut istrinya dalam gugatan rekonvensi. Kronologis perkara tersebut yaitu berawal dari gugatan rekonvensi istri yang menuntut pengembalian mahar berupa emas sebanyak 12 mayam. Istri mendalilkan bahwa emas tersebut merupakan mahar pernikahan yang dimanfaatkan oleh suami untuk pembangunan rumah untuk ditempati secara bersama-sama. Emas tersebut tidak dikembalikan hingga perkara permohonan cerai talak diajukan oleh suami ke mahkamah syar'iyah. Istri menggugat dalam gugatan rekonvensinya yang diajukan bersamaan dengan jawabannya. Hakim yang mengadili perkara ini tidak mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa tuntutan utang mahar istri tidak dapat diterima. Dasar pertimbangannya yaitu:

> Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi mengakui ada menerima emas tersebut hanya sebanyak delapan mayam yang diperuntukkan kepada pembangunan rumah, namun penggugat rekonvensi mendalilkan 12 mayam yang diambil oleh tergugat rekonvensi dipergunakan untuk keperluan biaya pendidikan lanjutan tergugat rekonvensi, majelis perlu pembuktian dari tergugat rekonvensi penggunaan emas tersebut demikian pula penggugat rekonvensi harus membuktikan yang melebihi dari pengakuan tergugat rekonvensi.
>
> Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi tidak menunjukkan bukti surat apa pun di persidangan melainkan dua orang saksi keluarga saja dan keterangannya berbeda antara saksi 1 dengan saksi II penggugat rekonvensi. Saksi I emas 10 mayam diambil saat buat rumah, saksi II menyatakan emas 12 mayam dipergunakan untuk kuliah tergugat rekonvensi.
>
> Menimbang, bahwa pada dasarnya utang suami istri dalam masa perkawinan adalah merupakan utang bersama tidak dapat dituntut sebagai utang piutang terkecuali tergugat rekonvensi mempergunakan untuk keperluan pribadinya seperti membayar utang yang pernah ada sebelum perkawinan.
>
> Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan rekonvensi tidak menyebutkan sebagai utang bersama, maka terhadap petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menempatkan tuntutan pengembalian mahar dalam kerangka hubungan utang suami istri selama perkawinan. Penempatan tersebut dapat dipahami sebagai upaya hakim menilai karakter hubungan hukum yang melandasi penggunaan emas dalam pembangunan rumah. Namun, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya membedakan antara mahar sebagai hak individual istri dan utang yang timbul untuk kepentingan keluarga. Secara konseptual, mahar merupakan hak istri yang lahir dari akad perkawinan, sedangkan utang keluarga merupakan kewajiban yang timbul dari suatu perbuatan hukum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perbedaan karakter tersebut perlu diperhatikan agar penggunaan mahar untuk kepentingan keluarga tidak secara otomatis menghilangkan hak kepemilikan istri atau mengubahnya menjadi utang bersama.

Jika dikaitkan dengan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan hakim tersebut menimbulkan persoalan hukum. Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyatakan mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Artinya mahar menjadi milik istri sepenuhnya dan tidak boleh diambil oleh siapa pun, termasuk suami (Setiawan & Siaahan, 2026). Kepemilikan mahar bersifat absolut dan tidak bergantung pada berlangsungnya perkawinan dan setiap penggunaan mahar oleh suami tanpa hibah yang sah dipandang sebagai bentuk peminjaman. Konsekuensi hukumnya yaitu wajib untuk dikembalikan kepada istrinya sebagai pemilik hak (Nurnazli et al., 2024). Dari sudut pandang teori harta dalam perkawinan Islam, mahar diklasifikasikan sebagai harta bawaan istri sejak awal. Harta bawaan tidak melebur ke dalam harta bersama, kecuali terdapat pernyataan kehendak yang tegas dari pemiliknya melalui perjanjian perkawinan (Kristanto & Tedjosaputro, 2020: 125). Oleh karena itu, penggunaan mahar untuk membangun rumah bersama tidak secara otomatis mengubah status kepemilikan. Rumah yang dibangun dapat menjadi harta bersama, tetapi nilai mahar yang digunakan tetap merupakan piutang istri.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini memperlihatkan penekanan yang kuat terhadap aspek pembuktian dan ketepatan konstruksi gugatan. Penekanan tersebut dapat dibenarkan karena pengajuan tuntutan di mahkamah syar'iyah harus didukung oleh fakta dan alat bukti yang memadai. Meskipun demikian, pengakuan tergugat rekonvensi mengenai penggunaan delapan mayam emas milik penggugat rekonvensi untuk pembangunan rumah merupakan fakta yang patut memperoleh penilaian tersendiri. Fakta yang telah diakui tersebut seharusnya dibedakan dari tuntutan tambahan mengenai jumlah emas yang belum terbukti. Secara konseptual, penilaian terhadap keberadaan hak mahar, penggunaan mahar, dan kewajiban pengembaliannya merupakan tiga persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. Pemisahan tersebut diperlukan agar penerapan hukum acara tidak mengaburkan perlindungan substantif terhadap hak ekonomi istri.

Dalam hukum acara perdata, pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dan dapat berdiri sendiri (Rofiq, 2022: 200-201). Istri sebagai pihak yang secara hukum dilindungi haknya justru berada pada posisi yang dirugikan. Beban pembuktian yang berat, ditambah dengan penafsiran utang bersama, memperlemah posisi hukum istri. Hal ini bertentangan dengan semangat perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam yang seyogianya lebih proaktif dalam menggali fakta dan menerapkan asas perlindungan secara proporsional.

Penelitian mengenai harta dalam perkawinan telah dilakukan dari berbagai perspektif. Ridwan (2020: 44) menganalisis kedudukan mahar dalam perkawinan sebagai pemberian dari laki-laki yang menjadi milik mutlak istri. Kemudian Fadlillah et al. (2024) yang menganalisis mahar dalam bentuk saham menurut hukum Islam. Aisyah et al. (2022) memfokuskan kajiannya pada pertimbangan hakim terkait percampuran harta bawaan dan harta bersama dengan menggunakan perspektif keadilan John Bordley Rawls. Putri & Wahyuni (2021) menelaah mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Suhandi (2022) mengkaji kedudukan hukum harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama setelah berakhirnya perkawinan serta implikasinya terhadap hak kepemilikan para pihak. Zubaidi (2021) memfokuskan

penelitian pada penerapan konsep *maslahah* dalam pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh ketika memutus perkara harta bersama. Ristianawati (2021) menelaah pembagian harta bersama pasca perceraian dengan menitikberatkan pada kontribusi masing-masing pihak selama menjalani kehidupan rumah tangga. Siahaan et al. (2025) mengkaji perlindungan hukum terhadap harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama akibat pengelolaan bersama serta konsekuensi yuridis yang timbul terhadap status kepemilikan harta tersebut.

Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada status kepemilikan mahar, pengelompokan harta dalam perkawinan, serta hak istri atas mahar setelah akad nikah, namun belum secara khusus mengkaji perubahan kedudukan mahar yang digunakan untuk kepentingan keluarga, terutama pembangunan rumah bersama, serta implikasinya ketika muncul sengketa utang mahar dalam praktik peradilan. Belum ditemukan penelitian yang menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna dengan menguji apakah penggunaan mahar oleh suami untuk kepentingan keluarga dapat mengubah kedudukan mahar menjadi utang bersama, serta apakah putusan yang menyatakan gugatan utang mahar tidak dapat diterima telah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kajian ini menawarkan kebaruan melalui analisis hubungan antara konsep mahar sebagai harta bawaan istri, konstruksi utang dalam rumah tangga, dan penerapannya dalam praktik peradilan mahkamah syar'iyah. Signifikansi penelitian ini adalah karena dapat memperjelas apakah pemanfaatan mahar untuk kepentingan keluarga dapat menggeser status hukum mahar sebagai harta bawaan istri, serta apakah pertimbangan yang menyatakan tuntutan utang mahar tidak dapat diterima dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna telah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek kajian yaitu putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan.

II. STATUS HUKUM MAHAR ISTRI YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH DALAM PUTUSAN NOMOR 407/PDT.G/2025/MS.BNA

Mahar merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum perkawinan Islam yang diberikan kepada perempuan pada saat berlangsungnya perkawinan (Nita, 2021). Keberadaan mahar merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan dan melekat pada relasi hukum antara suami dan istri sejak akad nikah dilangsungkan (Kohar, 2016). Itulah sebabnya, mahar tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai harta biasa yang tunduk pada rezim harta bersama, karena harta bersama diperoleh setelah terjadinya perkawinan. Persoalan muncul dalam praktik di masyarakat, yaitu mahar digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan rumah sehingga penggunaan tersebut dapat menimbulkan penafsiran keliru terkait status hukum mahar. Di sinilah pentingnya analisis kritis

mengenai apakah mahar tersebut berubah menjadi harta bersama atau tetap menjadi harta bawaan istri yang dipergunakan untuk kepentingan bersama dalam konteks pembangunan rumah, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna, menyatakan tidak dapat menerima gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi dengan pertimbangan:

> Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi tidak menunjukkan bukti surat apa pun di persidangan melainkan dua orang saksi keluarga saja dan keterangannya berbeda antara saksi 1 dengan saksi II penggugat rekonvensi. Saksi I emas 10 mayam diambil saat buat rumah, saksi II menyatakan emas 12 mayam dipergunakan untuk kuliah tergugat rekonvensi.
>
> Menimbang, bahwa pada dasarnya utang suami istri dalam masa perkawinan adalah merupakan utang bersama tidak dapat dituntut sebagai utang piutang terkecuali tergugat rekonvensi mempergunakan untuk keperluan pribadinya seperti membayar utang yang pernah ada sebelum perkawinan.
>
> Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan rekonvensi tidak menyebutkan sebagai utang bersama maka terhadap petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Status mahar yang digunakan untuk pembangunan rumah sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna tidak berubah menjadi harta bersama dan juga tidak menjadi utang bersama. Hal ini dikarenakan Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa mahar merupakan hak penuh istri. Ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mahar menjadi milik istri sepenuhnya dan bebas dipergunakan sesuai kehendaknya (Barkah, 2014). Ketentuan ini mengualifikasikan mahar sebagai harta bawaan istri, bukan harta bersama. Status harta bawaan tersebut melekat sejak awal perkawinan dan tidak bergantung pada masa berlangsungnya perkawinan (Siringoringo et al., 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga membedakan secara jelas antara harta bawaan dan harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing pihak tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, dipahami bahwa mahar, secara logis dan yuridis, tidak termasuk dalam kategori harta yang diperoleh selama perkawinan. Mahar justru hadir sebagai prasyarat bagi sahnya perkawinan itu sendiri.

Mahar diberikan sebelum atau pada saat akad nikah dilangsungkan (Naily et al., 2019). Artinya, eksistensi mahar mendahului terbentuknya rezim harta bersama. Harta bersama baru lahir setelah perkawinan sah secara hukum. Dengan demikian, tidak mungkin mahar dimasukkan ke dalam kategori harta bersama, karena secara temporal mahar berada di luar ruang lingkup tersebut. Kesalahan dalam memahami urutan ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam mengualifikasikan status hukum mahar. Kekeliruan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada perlindungan hak istri.

Penggunaan harta bawaan untuk kepentingan bersama tidak serta-merta menghilangkan status asal harta tersebut. Dalam doktrin hukum keluarga, perubahan fungsi tidak identik dengan

perubahan status hukum. Mahar tetap harus dipandang sebagai harta bawaan meskipun digunakan untuk kepentingan rumah tangga. Penggunaan mahar istri untuk kepentingan bersama merupakan bentuk kontribusi sukarela dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Kontribusi tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan hak atau penghapusan status kepemilikan yang dimiliki istri. Istri tetap menjadi pemilik sah atas nilai mahar tersebut. Jika kontribusi itu kemudian diperlakukan sebagai bagian dari harta bersama, maka batas antara harta bawaan dan harta bersama menjadi kabur. Pengaburan ini berpotensi merugikan pihak istri secara ekonomi.

Konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya dibangun atas asas keadilan dan keseimbangan (Firdawaty, 2016). Harta bersama dimaksudkan untuk mengatur hasil jerih payah bersama selama perkawinan berlangsung. Mahar tidak lahir dari proses tersebut, melainkan dari kewajiban suami sebagai konsekuensi akad nikah. Oleh sebab itu, memasukkan mahar ke dalam rezim harta bersama merupakan bentuk perluasan makna yang tidak tepat. Perluasan makna ini justru mengaburkan filosofi dasar mahar dalam hukum Islam. Dari sudut pandang filosofis, mahar merupakan instrumen perlindungan ekonomi bagi perempuan (Anwar, 2024). Mahar diberikan sebagai bentuk penghormatan dan jaminan finansial awal bagi istri. Ketika mahar direduksi menjadi bagian dari harta bersama, fungsi perlindungan tersebut menjadi lemah. Istri berpotensi kehilangan posisi tawar atas hak ekonominya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan kualifikasi mahar dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri, sehingga penafsiran hukum terhadap mahar harus dilakukan secara hati-hati dan berperspektif keadilan agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak.

Penilaian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna perlu dibedakan antara pemeriksaan fakta dan penentuan kualifikasi hukum harta. Majelis hakim telah mempertimbangkan fakta mengenai jumlah emas yang digunakan, peruntukannya, serta perbedaan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi. Namun, pertimbangan tersebut belum secara memadai menjelaskan hubungan antara status mahar sebagai hak individual istri dan penggunaannya untuk pembangunan rumah selama perkawinan. Secara konseptual, asal-usul harta merupakan dasar untuk menentukan status kepemilikan, sedangkan penggunaan harta merupakan fakta yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, bergantung pada hubungan hukum yang melandasinya. Penggunaan mahar untuk pembangunan rumah tidak secara otomatis membuktikan adanya hibah, pinjaman, atau pengalihan hak kepemilikan. Hakim perlu menilai apakah penggunaan tersebut didasarkan pada kesepakatan pemberian, pinjaman, atau kontribusi istri dalam pembangunan aset keluarga.

Dalam konteks perkara ini, pengakuan suami mengenai penggunaan delapan mayam emas untuk pembangunan rumah menjadi dasar untuk membedakan fakta yang telah diakui dari fakta yang masih disengketakan. Pengakuan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa emas merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan, tetapi juga tidak dapat diabaikan dalam menentukan hubungan hukum yang timbul dari penggunaannya. Mahar sebagai hak individual istri tetap harus dibedakan dari rumah sebagai objek pembangunan. Apabila penggunaan emas didasarkan pada pinjaman,

kewajiban pengembalian dapat dinilai berdasarkan hubungan utang piutang yang terbukti. Apabila penggunaannya merupakan kontribusi sukarela tanpa kesepakatan pengembalian, akibat hukumnya berbeda dari hubungan pinjam-meminjam. Pembedaan ini menunjukkan bahwa status mahar tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa emas telah digunakan untuk kepentingan keluarga.

Hakim harus menguji hubungan antara objek harta dengan peristiwa hukum yang melahirkannya. Pembangunan rumah merupakan fakta penggunaan harta yang bersifat fungsional. Fungsi penggunaan tidak selalu mencerminkan status hukum kepemilikan. Mahar sebagai sumber dana pembangunan rumah memiliki identitas hukum tersendiri yang berbeda dari harta bersama. Identitas tersebut melekat meskipun mahar dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga. Penetapan status harta tanpa pengujian asal-usul berisiko menimbulkan ketidaktepatan kualifikasi hukum. Penggunaan mahar untuk pembangunan rumah juga tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai hibah atas harta bersama. Hibah mensyaratkan adanya kehendak yang jelas untuk melepaskan hak kepemilikan. Apabila mahar tetap dipandang sebagai harta bawaan, maka penggunaannya untuk membangun rumah menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut dapat berupa hak klaim atau perhitungan kembali nilai mahar ketika terjadi sengketa. Hal ini lebih adil dan konsisten dengan prinsip hukum yang berlaku dan istri tidak kehilangan hak atas mahar hanya karena menggunakannya untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, kontribusi tersebut dapat diakui sebagai bentuk pengorbanan ekonomi istri. Pengakuan ini penting dalam rangka perlindungan hukum.

Kegagalan membedakan antara mahar dan harta bersama juga menunjukkan lemahnya pemahaman konseptual tentang hukum perkawinan. Mahar bukan hanya objek ekonomi, melainkan bagian dari struktur hukum perkawinan Islam. Mengabaikan karakter khusus mahar berarti mengabaikan nilai-nilai yang melandasi hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga memahami konteks filosofisnya supaya sejalan dengan amanat penggalian nilai keadilan dalam hukum (Dewanto, 2020). Jika mahar diperlakukan sebagai harta bersama, maka akan timbul implikasi hukum yang luas. Salah satunya adalah terbukanya peluang pembagian mahar kepada suami saat perceraian. Implikasi ini jelas bertentangan dengan prinsip bahwa mahar adalah hak eksklusif istri. Selain itu, perlakuan tersebut dapat menciptakan preseden yang merugikan perempuan dalam perkara serupa. Oleh karena itu, konsistensi penafsiran hukum menjadi sangat penting. Konsistensi tersebut hanya dapat dicapai dengan kembali pada norma dasar Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam konteks kepastian hukum, kejelasan status mahar sebagai harta bawaan memberikan pedoman yang jelas bagi para pihak. Kejelasan ini juga memudahkan hakim dalam menyelesaikan sengketa secara adil. Sebaliknya, penafsiran yang ambigu justru membuka ruang bagi ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan secara ekonomi. Oleh karena itu, penegasan status mahar sebagai harta bawaan merupakan kebutuhan mendesak dalam praktik peradilan. Penegasan ini harus tercermin dalam pertimbangan hukum hakim. Dari perspektif sistem hukum, pemisahan yang tegas antara harta bawaan dan harta bersama merupakan bagian dari asas kepastian hukum. Asas ini menuntut agar setiap norma diterapkan sesuai dengan tujuan

pembentukannya. Mahar memiliki tujuan yang berbeda dengan harta bersama. Oleh karena itu, mencampuradukkan keduanya berarti mengingkari asas tersebut. Analisis sistematis menunjukkan bahwa mahar seharusnya tetap berada di luar rezim harta bersama. Pendekatan ini lebih koheren secara normatif.

Kritik terhadap praktik pengualifikasian mahar sebagai harta bersama bukanlah bentuk penolakan terhadap konsep kebersamaan dalam perkawinan. Kritik ini justru bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Kebersamaan tidak berarti menghapus hak individual yang telah dijamin hukum. Mahar adalah salah satu hak individual tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap mahar sejalan dengan prinsip keadilan dalam perkawinan. Keadilan ini hanya dapat terwujud jika hukum diterapkan secara tepat.

Dalam konteks pembangunan rumah, hukum seharusnya memandang mahar sebagai kontribusi harta bawaan istri. Kontribusi ini dapat dicatat dan diperhitungkan tanpa mengubah status hukum mahar itu sendiri. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keadilan dan perlindungan terhadap harta perempuan yang diperoleh sebagai mahar dalam perkawinan. Sementara itu, rumah tetap dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena dibangun setelah perkawinan antara pasangan suami istri. Pemisahan ini penting dilakukan dan harus diperhatikan oleh hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara mahar yang dipergunakan untuk pembangunan rumah, agar putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa mahar istri yang digunakan untuk pembangunan rumah dalam perkawinan tetap berstatus sebagai harta bawaan. Status tersebut tidak berubah hanya karena mahar dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak mencakup mahar, karena mahar tidak diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sebaliknya, mahar menjadi dasar sahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap penafsiran yang menempatkan mahar sebagai harta bersama merupakan bentuk pergeseran kedudukan hukum yang tidak tepat. Status mahar yang digunakan untuk pembangunan rumah harus dihitung sebagai harta bawaan yang apabila terjadinya perceraian harus dipisahkan dari harta bersama. Kemudian barulah diberikan harta bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu setengah bagi suami dan setengah bagi istri.

Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama. Norma ini biasanya dijadikan dasar oleh hakim untuk mengualifikasikan kewajiban tertentu sebagai utang bersama. Namun, penafsiran terhadap pasal ini tidak boleh dilakukan secara terpisah. Penafsiran harus dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan norma lain yang relevan. Pasal ini mengatur mekanisme pertanggungjawaban utang, bukan perubahan status kepemilikan harta. Oleh karena itu, penerapannya terhadap mahar harus dilakukan dengan hati-hati.

Frasa "utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga" mengandung makna bahwa utang tersebut sejak awal lahir sebagai utang. Utang dimaksud merupakan hasil dari perbuatan berutang, baik

oleh suami, istri, maupun bersama-sama. Dengan demikian, objek norma Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum berupa utang. Norma ini tidak mengatur penggunaan harta bawaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan mahar tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai utang keluarga. Distingsi ini sangat penting secara konseptual. Dalam konteks mahar, perlu dibedakan secara tegas antara utang keluarga dan hak ekonomi istri. Mahar bukan utang keluarga, melainkan kewajiban personal suami kepada istri. Kewajiban ini lahir dari akad nikah, bukan dari kebutuhan rumah tangga. Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mahar sepenuhnya adalah milik istri. Dengan demikian, mahar tidak berada dalam rezim Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam sejak awal. Perbedaan asal-usul ini menentukan perbedaan konsekuensi hukumnya.

Apabila mahar yang belum dibayar kemudian dipergunakan untuk kepentingan keluarga yakni untuk pembangunan rumah, persoalan hukumnya menjadi lebih kompleks. Penggunaan tersebut sering dijadikan alasan untuk mengualifikasikan mahar sebagai utang bersama. Padahal secara kronologis, mahar itu digunakan untuk membangun rumah di atas tanah yang diberikan oleh orang tua penggugat rekonvensi, sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi. Akibatnya, emas tersebut dapat dikatakan sebagai kontribusi istri terhadap pembangunan rumah yang asal-usulnya tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama. Jika dilihat dari peruntukan emas tersebut yang digunakan untuk pembangunan rumah, maka hak istri atas mahar tidak serta-merta hilang. Hak istri atas mahar tetap melekat selama tidak ada pelepasan hak yang sah. Pelepasan hak harus dibuktikan secara jelas dan tegas. Tanpa bukti tersebut, hak mahar tidak dapat dianggap gugur. Prinsip ini sejalan dengan asas perlindungan hak milik dalam hukum Islam.

Penafsiran yang memasukkan mahar ke dalam kategori utang bersama tanpa mempertimbangkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam berpotensi mereduksi perlindungan hak istri. Penafsiran demikian bertentangan dengan asas *al-milk al-tam* dalam hukum Islam. Asas ini menegaskan bahwa kepemilikan istri atas mahar bersifat sempurna. Kepemilikan sempurna tidak dapat dibatasi tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, transformasi mahar harus dipandang sebagai pengecualian, bukan sebagai kaidah umum. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam hukum positif, Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan. Mahar termasuk dalam kategori harta bawaan atau pemberian. Oleh karena itu, meskipun hasil pemanfaatan mahar berupa rumah dapat menjadi harta bersama, nilai mahar itu sendiri tidak berubah status. Distingsi ini menjaga konsistensi sistem hukum perkawinan. Tanpa distingsi tersebut, perlindungan terhadap harta bawaan menjadi tidak bermakna. Dengan demikian, pendekatan normatif harus tetap dijaga.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 80 K/Sip/1976 sering dijadikan rujukan dalam perkara utang keluarga. Putusan tersebut menyatakan bahwa utang untuk kepentingan keluarga menjadi tanggung jawab bersama (Suryadi, 2024). Namun, yurisprudensi ini berbicara tentang utang yang sejak awal lahir sebagai utang keluarga. Mahar tidak termasuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, penerapan yurisprudensi ini terhadap mahar harus dilakukan secara selektif. Analoginya

tidak dapat diterapkan secara langsung. Jika yurisprudensi tersebut diterapkan secara luas terhadap mahar, maka akan terjadi pergeseran fungsi mahar. Mahar tidak lagi menjadi jaminan ekonomi istri, melainkan sekadar simbol. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian mahar dalam hukum Islam. Fungsi protektif mahar akan melemah secara struktural. Dalam jangka panjang, kondisi ini merugikan posisi tawar perempuan. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam penafsiran sangat diperlukan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī*ʿah, mahar berfungsi untuk menjaga harta dan martabat perempuan. Reduksi mahar menjadi utang bersama tanpa dasar yang kuat bertentangan dengan tujuan tersebut. Perlindungan terhadap mahar merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan, karena mahar dapat dijadikan sebagai hak ekonominya (Maimun, 2023). Setiap penafsiran hukum harus sejalan dengan tujuan ini. Penafsiran yang menghilangkan fungsi mahar bertentangan dengan *maqāṣid*. Oleh karena itu, pendekatan normatif harus berorientasi pada perlindungan.

Dalam praktik peradilan, kesalahan sering terjadi karena pendekatan yang terlalu formalistik. Hakim lebih fokus pada konstruksi utang daripada status asal harta. Padahal, hukum keluarga menuntut sensitivitas terhadap relasi kuasa dalam rumah tangga. Istri sering berada pada posisi yang lebih lemah secara struktural, sehingga hakim dituntut untuk menggali nilai keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni hakim harus menggali mengikuti nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Transformasi utang mahar menjadi utang bersama hanya dapat dibenarkan jika terdapat kesepakatan eksplisit antara para pihak. Kesepakatan tersebut harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan, karena tanpa adanya kesepakatan, penggunaan mahar tidak dapat dianggap sebagai perubahan status hukum. Hakim harus menilai secara cermat konteks penggunaan mahar. Ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam harus menjadi rujukan utama sebelum menerapkan Pasal 93 ayat (2). Pendekatan hierarkis ini menjaga konsistensi norma hukum. Tanpa pendekatan ini, terjadi konflik norma yang merugikan pihak yang dilindungi. Perlindungan hak istri harus menjadi titik tolak dalam penafsiran. Dengan demikian, hukum keluarga tetap berorientasi pada keadilan dan perlindungan. Pendekatan ini juga menjamin kepastian hukum.

Mahar tidak dapat secara otomatis bertransformasi menjadi utang bersama. Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur pertanggungjawaban utang keluarga, bukan perubahan status mahar. Mahar harus tetap diposisikan sebagai hak penuh istri. Pemanfaatannya untuk kepentingan keluarga harus dibuktikan secara ketat dan dipisahkan dari rezim utang keluarga. Tafsir yang tepat menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna menunjukkan adanya konstruksi hukum yang menempatkan utang mahar istri dalam kerangka utang bersama suami istri selama masa perkawinan. Konstruksi ini tidak dibangun secara eksplisit sejak awal, melainkan muncul melalui rangkaian pertimbangan mengenai pembuktian dan karakter utang dalam rumah tangga. Hakim memulai analisisnya dari fakta penggunaan emas mahar selama perkawinan, bukan dari status hukum mahar itu sendiri. Dengan demikian, fokus pertimbangan bergeser dari hak kepemilikan istri

atas mahar ke fungsi emas tersebut dalam kehidupan perkawinan. Pergeseran fokus ini menjadi pintu masuk bagi lahirnya penafsiran bahwa utang mahar tidak berdiri sebagai utang pribadi. Sejak titik ini, kedudukan mahar mulai mengalami reduksi makna normatifnya.

Majelis hakim terlebih dahulu menilai adanya perbedaan dalil antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi mengenai jumlah emas yang digunakan. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa tergugat rekonvensi hanya mengakui menerima delapan mayam emas untuk pembangunan rumah bersama. Sementara itu, dalil mengenai penggunaan emas untuk kepentingan pendidikan lanjutan tidak dianggap terbukti secara meyakinkan. Hakim kemudian menilai alat bukti saksi yang diajukan penggugat rekonvensi tidak konsisten. Penilaian ini menguatkan posisi hakim untuk menolak dalil kelebihan jumlah emas yang diklaim. Namun, dalam tahap ini, hakim belum menempatkan pengakuan atas delapan mayam sebagai dasar kewajiban pengembalian.

III. TUNTUTAN UTANG MAHAR ISTRI DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM

Dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna hakim menyatakan tidak dapat menerima tuntutan mahar yang telah dipergunakan untuk pembangunan rumah. Argumentasi hukumnya yaitu terdapat perbedaan mendasar antara pengakuan tergugat rekonvensi dan dalil penggugat rekonvensi mengenai jumlah serta peruntukan emas, sehingga memerlukan pembuktian yang kuat dari kedua belah pihak. Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensinya karena tidak mengajukan bukti surat dan keterangan dua orang saksi keluarga saling bertentangan mengenai jumlah dan penggunaan emas. Pertimbangan hakim lainnya karena utang yang timbul dalam masa perkawinan pada prinsipnya merupakan utang bersama dan tidak didalilkan secara tepat dalam posita gugatan, maka tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Fakta yang terungkap di persidangan memperlihatkan bahwa penggugat rekonvensi (istri) mengajukan gugatan rekonvensi yang mendalilkan bahwa mahar berupa emas 12 mayam merupakan hak mutlak istri yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh tergugat rekonvensi. Dalil tersebut dibangun atas dasar norma Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya menyatakan bahwa mahar menjadi milik istri sepenuhnya. Penggunaan mahar oleh suami untuk kepentingan tertentu diposisikan sebagai perbuatan meminjam yang menimbulkan hubungan utang. Klaim tersebut diarahkan untuk membuktikan adanya kewajiban pengembalian emas secara utuh. Argumentasi ini menunjukkan bahwa penggugat rekonvensi (istri) memandang mahar sebagai harta bawaan yang tidak melebur ke dalam harta bersama. Dengan dasar tersebut, tuntutan dikualifikasikan sebagai tuntutan utang piutang.

Tergugat rekonvensi (suami) dalam jawabannya mengajukan bantahan yang berfokus pada konteks pemanfaatan emas dalam kehidupan rumah tangga. Bantahan tersebut menekankan adanya kesepakatan bersama dalam pembangunan rumah di atas tanah milik orang tua penggugat rekonvensi (istri). Emas yang digunakan hanya sebanyak delapan mayam dan dipergunakan sebagai bentuk

kontribusi istri dalam pembangunan rumah. Bantahan ini menggeser narasi dari hubungan utang piutang menjadi bentuk investasi bersama dalam rumah tangga. Posisi emas dipandang sebagai bagian dari pengelolaan ekonomi keluarga sehingga tidak terdapat hubungan hukum pinjam-meminjam sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonvensi.

Fakta persidangan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara dalil gugatan dan bantahan tergugat rekonvensi. Perbedaan tersebut semakin terlihat dari alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi. Saksi pertama menyebutkan bahwa jumlah emas yang dipinjam sebanyak 10 mayam dan digunakan untuk pembangunan rumah. Saksi kedua menyatakan jumlah emas sebanyak 12 mayam dan digunakan untuk biaya pendidikan lanjutan tergugat rekonvensi. Keterangan saksi pertama menyatakan sebagai berikut:

> Bahwa saksi tahu rumah yang dibuat bersama pemohon dengan termohon di Gampong R merupakan rumah bersama, saksi yang memberikan tanah rumah, pada saat dibangun rumah pemohon meminjam mahar termohon 10 mayam sampai sekarang belum dibayar.
>
> Kemudian keterangan dari saksi kedua yaitu:
> Bahwa saksi tahu rumah yang dibuat di Gampong R tanahnya merupakan tanah bawaan termohon, pemohon meminjam emas 12 mayam, emas 10 mayam, dua mayam emas punya kakak sampai sekarang belum dibayarnya, ternyata emas 12 mayam tersebut dipakai pemohon untuk mendaftar S2-nya.

Perbedaan keterangan saksi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai jumlah dan peruntukan emas. Hal ini memperlemah konstruksi dalil adanya utang mahar sebagaimana diklaim penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi yang diajukan di persidangan. Hakim secara implisit membaca inkonsistensi tersebut sebagai kegagalan pembuktian yang memenuhi standar minimum *bewijsvoering*, karena tidak hanya terjadi disparitas kuantitatif (10 mayam versus 12 mayam ditambah 2 mayam), tetapi juga perbedaan substansial mengenai fungsi emas tersebut, apakah sebagai mahar yang dipinjam atau sebagai pembiayaan pendidikan S2 pemohon. Dalam perspektif hukum acara perdata, keadaan ini menempatkan dalil rekonvensi pada posisi *unproven claim*, sebab beban pembuktian berada sepenuhnya pada penggugat rekonvensi, sementara alat bukti saksi justru saling menegasikan. Hakim kemudian menggunakan pendekatan kehati-hatian (*prudential judicial reasoning*) dengan menilai bahwa fakta hukum yang tidak konsisten tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hubungan utang-piutang mahar secara pasti, terlebih lagi tidak didukung bukti tertulis dan pihak tergugat rekonvensi hanya mengakui penggunaan mahar sebanyak delapan mayam. Pertimbangan hakim merupakan wujud konkret penerapan asas *actori incumbit probatio*, sekaligus menegaskan bahwa klaim yang berdiri di atas kesaksian yang kontradiktif kehilangan daya legitimasi yuridisnya.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menempatkan beban pembuktian secara proporsional kepada para pihak (Imron & Iqbal, 2019). Pengakuan tergugat rekonvensi (suami) atas penerimaan emas delapan mayam dijadikan titik awal pembuktian. Dalam repliknya, tergugat rekonvensi mengajukan bantahan terhadap gugatan rekonvensi dengan menyatakan:

> Bahwa, terhadap dalil penggugat rekonvensi pada angka 15 tentang emas penggugat rekovensi 12 mayam. Terhadap dalil tersebut, tergugat rekonvensi membantah, karena saat pemohon

> dan tergugat rekonvensi masih merintis tempat tinggal, oleh orang tua penggugat rekonvensi diberikan sepetak tanah yang saat ini pemohon dan tergugat rekonvensi tempati, kemudian di atas tanah tersebut termohon dan penggugat rekonvensi bersepakat untuk membangun bersama sebuah rumah dengan cara mengumpulkan uang dan tabungan untuk membangun rumah di atas tanah tersebut, dan saat itu penggugat rekonvensi memberikan emasnya sebanyak delapan mayam untuk membiayai pembangunan rumah tersebut, oleh karena itu, tidak benar tergugat rekonvensi meminta atau meminjam emas milik penggugat rekonvensi karena pemohon sendiri telah menginvestasikan emasnya tersebut pada rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua penggugat rekonvensi, oleh karena itu sangat beralasan bagi majelis hakim untuk menolak dalil yang disampaikan oleh penggugat rekonvensi.

Bantahan tersebut sebagai bentuk pengakuan tergugat rekonvensi terhadap mahar yang dipergunakan untuk pembangunan rumah. Sementara dalil dalam posita penggugat rekonvensi mengenai penggunaan emas melebihi pengakuan tersebut mensyaratkan adanya bukti tambahan supaya dapat meyakinkan hakim. Namun, penggugat rekonvensi tidak mampu menghadirkan ke persidangan mengenai 12 mayam emas, penggugat rekonvensi hanya mampu menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan mengenai penggunaan emas tersebut yang menerangkan jumlah emas dengan jumlah mayam yang berbeda. Ketergantungan pada keterangan saksi keluarga dengan narasi yang tidak konsisten dinilai tidak cukup kuat untuk memberikan mahar kepada istri. Bantahan yang disampaikan oleh tergugat rekonvensi juga menunjukkan bahwa rumah itu dibangun di atas tanah orang tua penggugat rekonvensi, sehingga tanah tersebut tidak termasuk harta bersama dalam perkawinan mereka.

Di sisi lain, tergugat rekonvensi (suami) mengakui penggunaan emas sebanyak delapan mayam sehingga dapat dikatakan pengakuan sebagai bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata Islam (Safira, 2017: 102-103). Pengakuan tergugat yang telah mengakui tidak memerlukan validasi mendalam oleh hakim, sehingga hakim dapat memutuskan telah terjadinya penggunaan emas sebanyak delapan mayam. Namun dalam putusan tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan bahwa oleh karena dalam posita gugatan rekonvensi tidak menyebutkan sebagai utang bersama maka terhadap petitum tersebut diterima atas dasar tidak adanya penjelasan yang detail dalam posita mengenai emas yang dipergunakan untuk pembangunan rumah.

Pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO) perlu dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara pengakuan tergugat rekonvensi mengenai penggunaan delapan mayam emas, pembuktian jumlah mahar yang dipergunakan, dan konstruksi hukum tuntutan pengembalian mahar. Pengakuan tergugat rekonvensi bahwa delapan mayam emas milik penggugat rekonvensi telah digunakan untuk pembangunan rumah merupakan fakta hukum yang memiliki relevansi pembuktian. Dalam hukum acara perdata Islam, pengakuan (ikrar) merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak yang mengaku, sepanjang pengakuan tersebut disampaikan secara jelas dan tidak mengandung pembatasan yang mengubah substansinya. Pengakuan tersebut setidaknya memberikan dasar bagi hakim untuk menetapkan bahwa penggunaan emas milik istri sebanyak delapan mayam

dalam pembangunan rumah telah terbukti, meskipun jumlah 12 mayam yang didalilkan penggugat rekonvensi belum sepenuhnya didukung oleh pembuktian.

Pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena posita tidak menguraikan secara tegas kedudukan emas sebagai utang bersama menunjukkan bahwa persoalan pembuktian substantif dan ketepatan konstruksi gugatan ditempatkan dalam satu kerangka penilaian. Padahal, pengakuan mengenai penggunaan delapan mayam emas telah memberikan kepastian terhadap sebagian fakta yang disengketakan. Perbedaan antara jumlah emas yang didalilkan dan yang diakui seharusnya dapat dipisahkan dari persoalan mengenai kelayakan gugatan secara formil. Ketidakmampuan penggugat rekonvensi membuktikan seluruh jumlah 12 mayam emas tidak serta-merta menyebabkan keseluruhan gugatan menjadi cacat formil, sebab fakta penggunaan delapan mayam emas telah memperoleh penguatan melalui pengakuan pihak lawan. Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara ketidakcukupan pembuktian atas sebagian tuntutan dan ketidakjelasan dasar hukum tuntutan yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.

Penerapan putusan NO dalam perkara ini juga menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas pertimbangan dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri atas mahar. Penggunaan mahar untuk pembangunan rumah di atas tanah milik orang tua istri tidak secara otomatis menghapus hak kepemilikan istri atas emas yang telah diserahkan untuk kepentingan tersebut. Pengakuan penggunaan delapan mayam emas justru menunjukkan adanya fakta yang dapat menjadi dasar penilaian lebih lanjut mengenai hubungan hukum antara pemanfaatan mahar dan kewajiban pengembaliannya. Apabila hakim menilai konstruksi gugatan belum memadai karena tidak secara eksplisit menguraikan hubungan penggunaan emas dengan kewajiban pengembalian atau klasifikasi utang, alasan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional sebagai persoalan perumusan tuntutan, bukan sebagai penyangkalan terhadap keberadaan hak istri atas mahar. Putusan NO memang tidak menghilangkan hak penggugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan kembali, tetapi tetap menyisakan persoalan mengenai efektivitas perlindungan hukum atas hak mahar, yang sebagian penggunaannya telah diakui oleh pihak lawan.

Putusan yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima menunjukkan kehati-hatian hakim dalam mewujudkan kepastian hukum. Putusan *niet ontvankelijk verklaard* tidak menutup akses keadilan bagi penggugat rekonvensi, karena istri tetap memiliki kesempatan hukum untuk mengajukan gugatan baru dengan konstruksi yang lebih tepat. Gugatan baru tersebut dapat diarahkan pada sengketa harta bersama atau klaim harta bawaan yang diperoleh dari perkawinan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara cerai talak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan harta bersama. Dengan demikian, hak istri tidak serta-merta hilang hanya karena dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan tersebut, sehingga hal ini dapat memberikan kepastian mengenai jalur hukum yang harus ditempuh.

Fakta bahwa terdapat perbedaan penyebutan jumlah emas antara 12 mayam dan 10 mayam menjadi aspek penting dalam penilaian hakim. Variasi angka tersebut menunjukkan lemahnya konstruksi fakta yang diajukan oleh penggugat rekonvensi. Hakim tidak dapat mendasarkan putusan

pada asumsi atau dugaan. Kepastian hukum mensyaratkan kejelasan fakta yang dapat diverifikasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya alat bukti tertulis dalam sengketa harta. Tanpa bukti yang kuat, klaim normatif sulit dipertahankan. Putusan ini juga sebagai bentuk kehati-hatian dalam menilai relasi hukum suami istri. Hakim tidak mengabaikan kemungkinan bahwa emas tersebut merupakan kontribusi istri terhadap harta bersama. Namun, klaim tersebut harus diajukan dalam kerangka hukum yang tepat. Gugatan rekonvensi yang menempatkan isu sebagai utang pribadi dinilai tidak relevan dengan fakta persidangan.

Dari sudut pandang keadilan, putusan hakim yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima tidak dapat dimaknai sebagai penafian terhadap hak istri atas emas yang disengketakan. Putusan tersebut justru menegaskan bahwa hak istri belum diperiksa secara materiil sehingga tidak kehilangan legitimasi hukumnya. Istri tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan baru dengan dasar hukum yang lebih tepat, baik dalam bentuk gugatan harta bersama maupun penetapan harta bawaan atas rumah yang dibangun bersama. Hakim melalui konstruksi putusan ini memberikan arah hukum yang lebih sistematis agar sengketa diperiksa sesuai dengan karakter objek yang dipersengketakan. Mekanisme demikian memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak istri karena tidak memaksakan penyelesaian pada kerangka hukum yang keliru (Mansari & Moriyanti, 2019). Hak atas mahar tetap diakui secara hukum sebagai hak istri yang sah, sementara penegakannya dilakukan melalui prosedur hukum yang selaras dengan asas pembuktian.

Kemanfaatan hukum dari putusan ini tercermin secara jelas melalui fungsi edukatif yang melekat di dalamnya, baik bagi para pihak maupun bagi praktik peradilan agama secara umum. Para pihak didorong untuk memahami lebih mendalam perbedaan konseptual antara mahar, harta bawaan, dan harta bersama yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Kekeliruan dalam memahami konsep-konsep tersebut terbukti dapat berimplikasi pada kekalahan formil, meskipun terdapat hak yang ingin diperjuangkan. Putusan ini memperkaya khazanah praktik hukum keluarga Islam dengan memberikan contoh konkret tentang pentingnya konstruksi gugatan yang tepat. Hakim tidak hanya berperan sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dampak jangka panjangnya terlihat pada meningkatnya kualitas gugatan dan efisiensi proses peradilan.

Dalam konteks sistem hukum nasional, putusan ini memperkuat konsistensi penerapan Kompilasi Hukum Islam dan hukum acara perdata secara simultan. Mahar tetap diakui sebagai hak penuh istri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, namun pengelolaannya dalam kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari mekanisme pembuktian di persidangan. Hakim tidak menafikan norma hukum yang melindungi hak istri, melainkan menempatkannya dalam kerangka prosedural yang rasional dan terukur. Norma hukum tidak diterapkan secara tekstual semata, tetapi dikaitkan dengan fakta persidangan yang harus dibuktikan secara sah.

Kepastian hukum dalam putusan ini terwujud melalui kejelasan posisi hukum para pihak setelah perkara diputus. Suami dan istri memahami bahwa sengketa mengenai emas mahar belum diputus secara materiil, sehingga belum menimbulkan akibat hukum yang final terhadap objek

sengketa. Putusan hakim secara tegas hanya menyentuh aspek formil gugatan rekonvensi yang dinilai konstruksinya tidak tepat. Kejelasan ini menghindarkan para pihak dari anggapan bahwa hak mereka telah gugur atau tertutup secara permanen. Jalur hukum tetap terbuka dengan parameter yang lebih jelas dan terarah melalui pengajuan gugatan perdata terhadap tuntutan harta bersama (Mansari et al., 2025). Kondisi ini penting dalam menjamin akses keadilan yang berkelanjutan dan tidak menyesatkan para pencari keadilan.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memperhatikan peruntukan emas yang digunakan untuk pembangunan rumah, tetapi belum menguraikan secara lengkap hubungan antara asal-usul mahar dan konsekuensi hukum dari penggunaannya. Kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan mengenai jumlah dan peruntukan harta yang disengketakan, tetapi juga ketepatan dalam menentukan karakter hubungan hukum yang mendasari penggunaan harta tersebut. Mahar yang digunakan untuk pembangunan rumah dapat menimbulkan hubungan hukum berupa kontribusi sukarela, pinjaman, atau bentuk kesepakatan lainnya. Setiap hubungan hukum tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap kewajiban pengembalian dan status kepemilikan. Ketiadaan pembedaan tersebut dalam pertimbangan hakim menyebabkan persoalan substantif mengenai hak mahar belum memperoleh penjelasan hukum yang memadai.

Dari perspektif keadilan, pertimbangan hakim perlu dinilai secara proporsional antara perlindungan terhadap hak istri atas mahar dan kewajiban untuk membuktikan hubungan hukum yang mendasari tuntutan pengembalian mahar tersebut. Suami tidak dapat dibebani kewajiban pengembalian emas hanya berdasarkan klaim yang tidak terbukti secara meyakinkan. Namun, pengakuan suami mengenai penggunaan delapan mayam emas juga seharusnya tidak kehilangan relevansi hukum hanya karena jumlah emas yang dituntut melebihi jumlah yang diakui. Keadilan substantif menghendaki adanya pemisahan antara fakta penggunaan emas yang telah terbukti dan fakta tambahan yang masih memerlukan pembuktian. Pendekatan tersebut memungkinkan perlindungan hak istri dilakukan tanpa mengabaikan kepentingan hukum suami maupun ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata.

Kemanfaatan putusan ini tampak pada kemampuannya mencegah konflik lanjutan yang berpotensi menjadi lebih kompleks. Dengan adanya kejelasan mengenai klasifikasi gugatan, para pihak dapat menyusun strategi hukum yang lebih tepat dan terarah. Sengketa tidak berlarut-larut akibat kesalahan formil yang seharusnya dapat dihindari sejak awal. Hakim melalui putusan ini memberikan arah penyelesaian yang lebih konstruktif dan berorientasi pada penyelesaian yang substansial. Dalam kerangka kepastian hukum, putusan ini menegaskan pentingnya konsistensi antara dalil dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Setiap klaim hukum harus didukung oleh fakta yang saling menguatkan dan tidak saling bertentangan yang bertujuan mewujudkan kebenarannya (Safira, 2017). Perbedaan keterangan saksi mengenai jumlah emas, baik 10 maupun 12 mayam, menjadi indikator lemahnya konstruksi pembuktian yang diperlihatkan di persidangan. Hakim tidak dapat mengabaikan inkonsistensi tersebut karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima memiliki implikasi yuridis yang penting dalam hukum acara perdata. Putusan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap

pokok perkara, sehingga tidak menutup kemungkinan dilakukannya pemeriksaan ulang atas objek sengketa. Sengketa mengenai emas mahar tetap dapat diajukan kembali dalam gugatan baru melalui gugatan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Istri memiliki kesempatan untuk mengajukan klaim berdasarkan harta bawaan atau harta bersama sesuai dengan fakta dan bukti yang dimilikinya.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna memperlihatkan penerapan kehati-hatian dalam menilai pembuktian dan konstruksi gugatan rekonvensi, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan integrasi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam aspek perlindungan hak mahar istri. Dari perspektif keadilan prosedural, dapat dibenarkan untuk menolak tuntutan yang tidak didukung oleh pembuktian yang memadai dan tidak dirumuskan sesuai dengan dasar hubungan hukum yang dipersoalkan. Namun, keadilan substantif menuntut agar fakta penggunaan delapan mayam emas yang telah diakui suami memperoleh penilaian hukum tersendiri, terutama dalam menentukan apakah penggunaan tersebut didasarkan pada pinjaman, pemberian, atau kontribusi terhadap pembangunan rumah. Dari perspektif kemanfaatan, putusan ini memberikan pelajaran mengenai pentingnya ketepatan konstruksi gugatan, tetapi belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jalur perlindungan terhadap hak mahar yang penggunaannya telah diakui. Dari perspektif kepastian hukum, pernyataan gugatan tidak dapat diterima memang mengakhiri pemeriksaan secara prosedural, tetapi tidak menyelesaikan persoalan substantif mengenai hubungan hukum antara mahar dan pembangunan rumah. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dinilai tepat pada aspek prosedural tertentu, tetapi masih menyisakan kelemahan konseptual dalam menguraikan kedudukan mahar serta akibat hukum dari penggunaannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan mahar untuk pembangunan rumah selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah status kepemilikannya sebagai hak individual istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam. Perubahan akibat hukum penggunaan mahar bergantung pada hubungan hukum yang melandasinya, baik berupa pinjaman, pemberian, kontribusi sukarela, maupun kesepakatan lain yang dapat dibuktikan. Rumah yang dibangun selama perkawinan juga tidak secara otomatis menjadi harta bersama apabila terdapat persoalan mengenai asal-usul tanah, sumber pembiayaan, dan kontribusi para pihak yang perlu diperiksa lebih lanjut. Dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/MS.Bna, hakim telah mempertimbangkan ketidakkonsistenan keterangan saksi dan ketidakcukupan pembuktian terhadap tuntutan 12 mayam emas. Namun, pertimbangan yang menggeneralisasi utang suami istri selama perkawinan sebagai utang bersama belum sepenuhnya membedakan mahar sebagai hak individual istri dengan utang yang timbul untuk kepentingan keluarga. Pengakuan suami mengenai penggunaan delapan mayam emas seharusnya memperoleh penilaian tersendiri, meskipun belum secara otomatis membuktikan adanya kewajiban pengembalian. Putusan yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima dapat dipahami dari aspek prosedural, tetapi belum menyelesaikan persoalan substantif mengenai

hubungan hukum antara mahar dan pembangunan rumah. Dari perspektif keadilan, putusan telah menunjukkan kehati-hatian dalam menilai pembuktian, tetapi masih menyisakan persoalan mengenai perlindungan hak ekonomi istri. Dari perspektif kemanfaatan, putusan ini memberikan pelajaran mengenai pentingnya ketepatan konstruksi gugatan, meskipun belum memberikan penjelasan substantif yang memadai mengenai hak mahar yang telah diakui penggunaannya. Dari perspektif kepastian hukum, putusan NO tidak menghilangkan hak istri untuk mengajukan gugatan baru, tetapi juga tidak memberikan kepastian mengenai kewajiban pengembalian emas yang telah digunakan. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim membedakan secara tegas status mahar, harta bawaan, harta bersama, dan utang keluarga dalam pertimbangan hukum. Hakim juga perlu menilai secara terpisah fakta yang telah diakui dan fakta yang masih memerlukan pembuktian agar perlindungan terhadap hak ekonomi istri dapat diberikan secara proporsional tanpa mengabaikan kepastian hukum dan prinsip pembuktian.

REFERENSI

Aisyah, S. N., Sudirman, S., & Hidayah, K. (2022). Analisis putusan hakim tentang percampuran harta bawaan dan harta bersama perspektif John Bordley Rawls. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, *11*(1), 105-116. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267.

Anwar, M. (2024). Mahar dalam hukum Islam dan maqasid syariah: Studi fenomena mahar unik di Yogyakarta. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *7*(2), 781-797. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262.

Barkah, Q. (2014). Kedudukan dan jumlah mahar di negara muslim. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *14*(2), 279-286. https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1286.

Desminar. (2021). *Buku ajar pengantar hukum keluarga*. Padang: UMSB Press.

Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, *5*(2), 303-323.

Fadlillah, I., Shabah, M. A. A., & Wastoni, O. (2024). Analisis perlindungan hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan berupa saham. *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, *15*(1), 1-13. https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9753.

Firdawaty, L. (2016). Filosofi pembagian harta bersama. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(1), 88-102.

Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum pembuktian*. Tangerang: Unpam Press.

Kohar, A. (2016). Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, *8*(2), 42-50.

Kristanto, A., & Tedjosaputro, L. (2020). Perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dijaminkan tanpa

persetujuan suami/istri. *Jurnal Juristic*, *1*(1), 116-135. https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488

Maimun, A. (2023). Maqoshid al syari'ah dalam hukum mahar perkawinan. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *1*(2), 133-143. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.197.

Mansari & Moriyanti. (2019). *Perlindungan perempuan dan anak melalui putusan hakim mahkamah syar'iyah antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum*. Banda Aceh: CV Bravo Darussalam.

Mansari, M., Irwansyah, I., Rais, M., Sari, E., & Rahman, A. (2025). Division of joint assets based on the implementation of responsibilities: Analysis of sharia court decisions based on jurisprudence and their legal implications. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *8*(2), 1294-1318. https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.25184.

Musawar. (2020). *Hukum perkawinan dalam Islam*. Mataram: Sanabil.

Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Nita, M. W. (2021). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV Laduny Alifatama.

Nurnazli, N., Pane, E., Al Arif, M. Y., & Akmansyah, M. (2024). Productive dowry and women's economic empowerment and their influence on marital assets in Bandar Lampung. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *8*(2), 954-979. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19887.

Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, *14*(2), 94-106. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692.

Ridwan, M. (2020). Kedudukan mahar dalam perkawinan. *Jurnal Perspektif*, *13*(1), 43-51. https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9.

Ristianawati, E. (2021). Joint property distribution upon divorce reviewed from the contribution of husband and wife in the household. *Walisongo Law Review*, *3*(1), 1-19. https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.8078.

Rofiq, M. K. (2022). *Hukum acara peradilan agama*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Safira, M. E. (2017). *Hukum acara perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.

Setiawan, M. A., & Siaahan, F. M. (2026). Tentang mahar dalam pernikahan. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, *2*(1), 933-936.

Siahaan, P. G., Simorangkir, R. F., Aritonang, A. B., Saragih, G. C. V, Lubis, J. U., Purba, P. P., & Tampubolon, T. U. (2025). Perlindungan hukum terhadap harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama akibat pengelolaan bersama: Studi kasus dan analisis yuridis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, *4*(1), 686-696. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5341.

Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Honeste Vivere*, *33*(2), 142-150. https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.251.

Suhandi, R. M. I. (2022). Kedudukan harta bawaan yang telah tercampur harta bersama pasca putusnya perkawinan dalam perspektif hukum harta benda perkawinan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *11*(1), 99-122.

Suryadi. (2024). Kedudukan harta bersama suami dan istri yang diperoleh dari pinjaman orang tua dalam pembagian harta gono-gini. *Jurnal Kertha Semaya*, *12*(4).

Zubaidi, Z. (2021). Maslahah dalam putusan hakim mahkamah syar`iyah di Aceh tentang perkara harta bersama. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *4*(1), 198-215. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10080.